

PUTUSAN

Nomor PUT-002856.11/2024/PP/M.XIIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00008/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak November 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002856.11/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT MINERAL PRATAMA ABADI, NPWP 02.756.943.3-722.000, beralamat di Jl Pahlawan, No. 08, RT 002, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75123 dalam hal ini diwakili oleh Alberth Limandau Alikin jabatan selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKKWP-MPA/IV.2024 yang ditandatangani oleh Nyohandri Syahaan, jabatan: Direktur Utama, domisili elektronik alberthmandau@gmail.com;
Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Alberth Limandau Alikin;
Izin Kuasa Hukum : KEP-869/PP/IKH/2023 tanggal 4 Juli 2023;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 006/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 1 April 2024;
 2. Nama : Mochamad Awi Ekolaksono;
Izin Kuasa Hukum : KEP-1431/PP/IKH/2022 tanggal 12 Desember 2022;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 013/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 1 April 2024;
- untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Andri Firmansyah/197906062000121003;
2. Nama/NIP : Dyah Pintokoningrum /197908132000122001;
3. Nama/NIP : Budiyanto/198012282002121002;

Jabatan : Penelaah Keberatan;

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1106/PJ.07/2025 tanggal 28 Februari 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-840/PP/BR/2024 tanggal 10 Juli 2024 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-121/PP/Ucp/2025 tanggal 14 Juli 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 006/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-27/SUB/WPJ.14/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 007/MPA-PB/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00008/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak November 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUUJI)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	0	15.345.203.189	0
2	PPh Pasal 22 yang terutang	0	230.178.048	0
3	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
	b. Setoran masa	0	0	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0	0	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	0	0	0
	g. Lain-lain	0	0	0
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0	0	0
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	0	0	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3 i)	0	230.178.048	0
5	Sanksi administratif:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		100.541.772	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP		0	0
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP		0	0
	e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)		100.541.772	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5 e)	0	330.719.820	0

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 006/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

URAIAN	NOMINAL (Rp)
Koreksi Peredaran Usaha	-
PPh pasal 22 Terutang	-
sanksi administrasi	-
Pajak YMH Dibayar	NIHIL

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024, menyatakan menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	15.345.203.189	-	15.345.203.189
b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	230.178.048	-	230.178.048
c. Kredit Pajak	-	-	-
d. Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e. PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	230.178.048	-	230.178.048
f. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP	100.541.772	-	100.541.772
g. Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	330.719.820	-	330.719.820

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 006/MPA-

PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 melalui (*E-TaxCourt*);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 006/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;
2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak :
 - a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang terbanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 diterima tanggal 22 Januari 2024 melalui pos;
3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
 - a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;
 - b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
4. Pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Alberth Limandau Alikin, SE, SH Jabatan selaku Kuasa Hukum yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 01 April 2024;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00008/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak November tahun pajak 2018 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh KPP Pratama Samarinda Ulu dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Pembahasan Akhir (Disetujui) Rp.
		Wajib Pajak	Fiskus	
		Rp.	Rp.	
1	Penghasilan kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	-	15.345.203.189	-
2	PPh Pasal 22 Terutang	-	230.178.048	-
3	Kredit Pajak :	-	-	-
4	Penghasilan Neto Dalam Negeri	-	-	-
	a. PPh ditanggung Pemerintah	-	-	-
	b. Setoran Masa	-	-	-
	c. STP (Pokok Kurang Bayar)	-	-	-
	d. Kompensasi Kelebihan dari masa Pajak..	-	-	-
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	-	-	-
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	-	-	-
	h. Kompensasi Kelebihan ke masa Pajak..	-	-	-
	i. Jl Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h)	-	-	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)	-	230.178.048	-
5	Sanksi Administrasi	-	-	-
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	100.541.772	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	-	-	-
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 18 Ayat (3) UU PP	-	-	-
	e. Jl Administrasi (a+b+c+d)	-	100.541.772	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	-	330.719.820	-

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor Surat 006/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut diatas, dan menurut pemohon banding perhitungan pajaknya yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Keberatan
		Pemohon Banding (Rp)	Fiskus Rp.	
a	Dasar Pengenaan Pajak	-	15.345.203.189	15.345.203.189
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	-	230.178.048	230.178.048
c	Kredit Pajak	-	-	-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	-	230.178.048	230.178.048
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU	-	100.541.772	100.541.772
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	-	330.719.820	330.719.820

3. bahwa atas Surat keberatan yang diajukan pemohon Banding, telah diterbitkan surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 Tanggal 19 Januari 2024 dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi Rp.	Menjadi Rp.
a	Dasar Pengenaan Pajak	15.345.203.189		15.345.203.189
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	230.178.048		230.178.048
c	Kredit Pajak	-		-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-		-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	230.178.048		230.178.048
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU	100.541.772		100.541.772
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	330.719.820		330.719.820

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
a	Dasar Pengenaan Pajak	15.345.203.189	-	15.345.203.189
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	230.178.048	-	230.178.048
c	Kredit Pajak	-	-	-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	230.178.048	-	230.178.048
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU	100.541.772	-	100.541.772
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	330.719.820	-	330.719.820

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut diatas adalah sebagai berikut :

A. Tentang Koreksi Terbanding

Dasar Koreksi Terbanding

1. bahwa terbanding mengkoreksi PPh pasal 22 dikarenakan belum dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas Data Devisa Ekspor dan data PEB Eksportir;
2. bahwa atas koreksi-koreksi tsb, menurut terbanding, pajak PPh Pasal 22 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

Uraian	Nominal
Koreksi Objek PPh 22	15.345.203.189
PPh Pasal 22 Terutang	230.178.048

Sanksi Administrasi	100.541.772
Pajak YMH dibayar	330.719.820

B. Tentang Pendapat Pemohon Banding

Pendapat Wajib Pajak Atas Koreksi Oleh Terbanding

1. bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dikarenakan supplier Batubara adalah Supplier yang tidak memiliki IUP Pertambangan sehingga tidak ada objek pemungutan PPh Pasal 22;
2. bahwa berdasrkan PMK No 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat 1 huruf (g) dimana “atas pembelian batubara, mineral logam, mineral bukan logam dari Badan atau Pribadi pemegang ijin pertambangan oleh industri atau Badan Usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian”;

IV. Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

A. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

B. Kesimpulan dari surat Banding adalah:

bahwa dengan penyajian yang memasukkan faktor-faktor yang sebanding diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak Rp0,00 (Nihil);
- b. Koreksi yang didalilkan oleh terbanding adalah tidak benar dan tidak didukung bukti materiil yang cukup;
- c. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding pajak yang masih harus dibayar (terutang) adalah :

Uraian	Nominal
Koreksi Objek PPh 22	0
PPh Pasal 22 Terutang	0
Sanksi Administrasi	0
Pajak YMH dibayar	NIHIL

- d. Jumlah Pajak yang terutang yang disetujui dalam Permohonan Banding adalah sebesar Rp0,00 (NIHIL);

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

- A. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- B. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
- C. Usulan kepada Majelis Hakim agar :
 - 1. Agar membatalkan koreksi oleh Terbanding;
 - 2. Menetapkan Pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0,00 (Nihil);
 - 3. Memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan dilakukan secara tatap muka pada Pengadilan Pajak di Surabaya atau secara elektronik (online);

bahwa demikian surat Banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-27/SUB/WPJ.14/2024 tanggal 15 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Penelitian Persyaratan Formal

1. Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 006/MPA-PB/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 04 April 2024, diketahui bahwa permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan Dan Keputusan Atas Keberatan

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00008/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak November 2018, diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Samarinda Ulu Nomor LAP-00008/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut (Rp)		
		SPT	SKPKB	Koreksi
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	-	15.345.203.189	15.345.203.189
2.	PPh Pasal 22 yang terutang	-	230.178.048	230.178.048
3.	Kredit Pajak:	-	-	-
a.	PPh ditanggung Pemerintah	-	-	-
b.	Setoran masa	-	-	-
c.	STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
d.	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak....	-	-	-
e.	Uang Tebusan yang telah dibayar	-	-	-
f.	PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih y	-	-	-
g.	Lain-lain	-	-	-
h.	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak....	-	-	-
i.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+	-	-	-
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)	-	230.178.048	230.178.048
5.	Sanksi administratif:	-	-	-
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	100.541.772	100.541.772
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	-	-	-
c.	Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	-	-	-
d.	Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-	-	-
e.	Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d)	-	100.541.772	100.541.772
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	-	330.719.820	330.719.820

2. bahwa atas ketetapan tersebut, pemohon banding mengajukan Keberatan dengan surat nomor 006/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang diterima KPP Pratama Samarinda Ulu tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Nomor FORM-05002965/BPS/KPP.141003/2023 tanggal 12 Juli 2023;
3. Bahwa atas surat keberatan pemohon banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	15.345.203.189	-	15.345.203.189
b. PPh Pasal 22 yang terutang	230.178.048	-	230.178.048
c. Kredit Pajak	-	-	-
d. Kompensasi Masa Pajak sebelumnya	-	-	-
e. PPh Kurang Bayar	230.178.048	-	230.178.048
f. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	100.541.772	-	100.541.772
g. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	330.719.820	-	330.719.820

III. Alasan Pokok Sengketa

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini

disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Rupiah Menurut		Koreksi yang Diajukan Banding (Rp)
		Terbanding	Pemohon Banding	
a	b	c	d	e = c-d
1.	Dasar Pengenaan Pajak	15.345.203.189	-	15.345.203.189
2.	PPh Pasal 22 yang terutang	230.178.048	-	230.178.048
3.	Kredit Pajak:			-
	a. PPh ditanggung Pemerintah	-	-	-
	b. Setoran Masa	-	-	-
	c. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak....	-	-	-
	e. Uang tebusan yang telah dibayar	-	-	-
	f. Lain-lain	-	-	-
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak....	-	-	-
	h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)	-	-	-
4.	Pajak yang tidak/kurang di bayar (2-3.h)	230.178.048	-	230.178.048
5.	Sanksi Administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	100.541.772	-	100.541.772
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-	-	-
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-	-	-
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	100.541.772	-	100.541.772
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)	330.719.820	-	330.719.820

1. Menurut Pemohon Banding

a. Dasar Hukum

- 1) Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang Pengadilan Pajak;

b. Alasan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak November 2018 sebesar Rp15.345.203.189,00 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dikarenakan supplier Batubara adalah supplier yang tidak memiliki IUP Pertambangan, sehingga tidak ada objek pemungutan PPh Pasal 22;
- 2) Berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat (1) huruf g dimana 'atas pembelian batubara, mineral logam, mineral bukan logam dari Badan atau Pribadi pemegang izin pertambangan oleh industri atau Badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian;

bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

2. Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU KUP"), mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 25

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12 ayat (2)

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut, terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 13 ayat (1) huruf c

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Pasal 25 ayat (1) huruf d

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

Pasal 26A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak

ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PPh)

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

Pasal 22 ayat (1) huruf b

Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;

b. Data dan Fakta

- 1) bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN 00216/WPJ.14/KP.0104/RIK.SIS/2022 tanggal 15 Juni 2022. Tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00008/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023;
- 2) bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00008/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak November 2018 diterbitkan oleh Kepala

KPP Pratama Samarinda Ulu, dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:

- a) Berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan, Devisa Hasil Ekspor (DHE), dan Data PEB Eksportir terdapat objek PPh Pasal 22 yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding;
- b) Atas koreksi Pemeriksa tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan atas koreksi objek PPh Pasal 22 sebesar Rp109.005.715.621,00;
- 3) Pasal 26A ayat (4) UU KUP, mengatur bahwa Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;
- 4) Kronologis pemeriksaan terkait peminjaman buku, catatan, dan dokumen kepada Pemohon Banding berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00008/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023 adalah sebagai berikut:

	Kronologis Pemeriksaan	Nomor	Tanggal	Keterangan
1.	Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	S-00113/WPJ.14/PaPj.2/2022	27 Desember 2022	Tidak dipenuhi seluruhnya
2.	Surat Peringatan I	S-00022/WPJ.14/PaPj.2/2022	17 Januari 2023	Tidak dipenuhi seluruhnya
3.	Surat Peringatan II	S-00037/WPJ.14/PaPj.2/2022	27 Januari 2023	Tidak dipenuhi seluruhnya
4.	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Sebagian/Seluruh Peminjama Buku, Catatan, dan Dokumen	-	7 Maret 2023	Tidak dipenuhi seluruhnya

bahwa berdasarkan Berita Acara Pemenuhan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi seluruh Data, Buku, Catatan, dan Dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa, sehingga Pasal 26A ayat (4) UU

KUP dapat diterapkan dalam proses Keberatan Pemohon Banding;

- 5) bahwa Terbanding telah mengirimkan surat nomor S-466/WPJ.14/2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan S-593/WPJ.14/2023 tanggal 16 Oktober 2023 hal Permintaan Data, Informasi dan/atau Dokumen Terkait Pengajuan Keberatan PPN Tahun Pajak 2021. Dalam surat tersebut, Peneliti meminta Pemohon Banding untuk memberikan data, informasi, dan/atau dokumen sebagai berikut:
 - 1) Laporan Keuangan untuk Tahun 2018;
 - 2) Fotokopi SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2018 beserta lampirannya
 - 3) General Ledger/Buku Besar Tahun 2018 (softcopy);
 - 4) Daftar Aktiva Tahun 2018;
 - 5) Rekening Koran Bank Tahun Pajak 2018;
 - 6) Dokumen Kontrak/Akta dengan pihak lain sebagai pendukung pembuktian;
 - 7) Penjelasan Sengketa PPh Pasal 25 Badan dan disertai bukti pendukung;
 - 8) Penjelasan Sengketa PPh Pasal 22 dan disertai bukti pendukung;
 - 9) Dokumen PEB Tahun 2018;
 - 10) Daftar nama supplier/pemasok batubara dan bukti transfer(bayar) atas pembelian batubara tersebut;
 - 11) Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembuktian sengketa Pajak;
- 6) bahwa atas permintaan tersebut, Pemohon Banding tidak memenuhi seluruh permintaan data, informasi, dan/atau dokumen yang telah dituangkan dalam Berita Acara Tidak Memenuhi Seluruh Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan dengan Berita Acara nomor BA-4822/WPJ.146/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

7) bahwa Terbanding melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-3859/WPJ.146/2023 tanggal 6 September 2023, dengan hasil pembahasan dan klarifikasi sebagai berikut:

(1) Silahkan pihak Pemohon Banding memperkenalkan diri!

Jawaban:

M Awi Ekolaksono, SE.Ak., SH., BKP selaku Kuasa Khusus Pemohon Banding;

(2) Mohon dijelaskan usaha Pemohon Banding!

Jawaban:

Pemohon Banding bergerak di bidang jual beli batu bara. Pemohon Banding dagang batu bara. Pemohon Banding tidak memproduksi, Pemohon Banding memperoleh dari penjual sebelumnya. Pemohon Banding beli dari orang-orang lokal yang tidak punya IUP. Mereka menjamin surat-surat dan kelengkapan dan "spek" nya sesuai yang diinginkan. Pemohon Banding melakukan jual beli lokal dan jual beli ekspor;

(3) apakah data omset menurut Pemohon Banding sudah diberikan kepada saat

Pemeriksaan?

Jawaban:

Sudah diberikan kepada Pemeriksa. Pemohon Banding tidak bisa membuktikan PEB yang dimaksud oleh Pemeriksa tersebut. Berdasarkan data yang Pemohon Banding miliki data penjualan sebesar USD9.885.681 tersebut tidak ditemukan;

(4) Mengapa usaha Pemohon Banding ditutup pada tahun 2019?

Jawaban:

Ganti "PT", tapi orang pemegang (saham) besarnya sama;

(5) Apakah Pemohon Banding punya daftar nama penjual batubara supplier Pemohon Banding, misalnya bukti transfernya, bulan apa belinya, berapa jumlah pembeliannya per supplier?

Jawaban:

Ada;

(6) Pada saat ekspor bagaimana prosesnya?

Jawaban:

Pemohon Banding menggunakan fowarder /EMKL, mereka yang menentukan eksportirnya. Pemohon Banding berhubungan dengan EMKL, tetapi uang hasil ekspornya tetap masuknya ke (rekening) Pemohon Banding;

(7) Apakah Pemohon Banding sudah menerima permintaan dokumen dalam rangka proses penelitian sengketa Keberatan?

Jawaban:

Terus terang kok belum diterima. Mohon diberikan salinannya ;

(8) Apakah semua data pemeriksaan dipenuhi oleh Pemohon Banding?

Jawaban:

Tidak, sehingga Pemeriksa menentukan secara jabatan;

8) bahwa pendapat Terbanding atas Pengajuan Keberatan Berdasarkan penelitian terhadap data, informasi, dan/atau dokumen yang diberikan Pemohon Banding serta data dan informasi berdasarkan SIDJP, Terbanding menolak Keberatan Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH), dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa atas koreksi objek pajak PPh Pasal 22, Terbanding mempertahankan koreksi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terbanding saat pemeriksaan dalam menghitung Harga Pokok Perolehan dalam rangka menentukan jumlah pembelian batu bara telah menggunakan persentase perbandingan antara nilai

- HPP dengan Peredaran Usaha pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 yang dilaporkan dengan prinsip self assesment oleh Pemohon Banding;
- b. Terbanding saat pemeriksaan dalam menentukan Peredaran Usaha Pemohon Banding telah melakukan pengujian dengan sumber data rekening koran/IBK, SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018, dan data internal Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Penjelasan Pasal 12 Ayat (3) UU KUP, menyatakan bahwa apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya membebankan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - d. Pemohon Banding telah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi dalam proses Pemeriksaan dengan mengirimkan Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, Surat Peringatan I, dan Surat Peringatan II, sehingga apabila data yang diperoleh Terbanding saat pemeriksaan tersebut tidak benar dapat dibuktikan ketidakbenarannya dengan data yang diberikan oleh Pemohon Banding. Namun sesuai dengan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Dalam rangka Pemeriksaan disebutkan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi peminjaman dokumen tersebut;
 - e. Dalam proses Penelitian Surat Keberatan Pemohon Banding, Terbanding Keberatan telah mengirimkan Surat permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi Nomor S-466/WPJ.14/2023 tanggal 4 Agustus 2023 S- 593/WPJ.14/2023 tanggal 16 Oktober 2023, namun

Pemohon Banding tidak memenuhinya sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-4822/WPJ.146/2023 tanggal 31 oktober 2023;

- f. Berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat 4 UU KUP Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat Pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat Pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

9) Penelitian setelah Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

- a. Kepada Pemohon Banding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor S-00244/SPUH/WPJ.14/2023 tanggal 22 Desember 2023. Dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut, Pemohon Banding diminta untuk menghadiri pembahasan akhir pada hari Selasa tanggal 9 Januari pukul 09.30 WITA dan Pemohon Banding diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis dengan disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis sebelum pembahasan akhir dilaksanakan;
- b. Lampiran huruf F angka 3 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas dalam Tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, mengatur bahwa pemberian keterangan atau perolehan penjelasan sesuai SPUH dapat dilakukan menggunakan aplikasi video conference setelah mendapat persetujuan dari Wajib Pajak dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana Lampiran huruf G dan Lampiran huruf H;

c. Pemohon Banding tidak menghadiri Pembahasan Akhir sesuai waktu sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Hadir nomor S-00244/SPUH/WPJ.14/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan tidak memberikan tanggapan tertulis;

c. Tanggapan Terbanding

- 1) bahwa alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam surat banding relatif sama dengan alasan dalam surat keberatan;
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 pada Pasal 105 ayat (1) diatur bahwa "Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan", sehingga Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding membeli batubara dari supplier/pemasok yang memiliki IUP untuk Penjualan;
- 3) bahwa dalam hal keadaan/transaksi sebenarnya yang terjadi adalah Wajib Pajak benar-benar membeli dari pemasok yang tidak memiliki IUP, atas hal ini Terbanding telah memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memberikan data-data untuk membuktikan hal tersebut. Namun Pemohon Banding tidak memberikan data-data tersebut;
- 4) bahwa sehingga pengenaan PPh Pasal 22 atas objek PPh Pasal 22 berupa pembelian batubara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017;

d. bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Objek PPh Pasal 22 sebesar Rp15.345.203.189,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

IV. Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d.III di atas, maka disimpulkan bahwa:

- a. bahwa Surat Banding Nomor 006/MPA-PB/IV/2024 tanggal 04 April 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- b. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang

Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00008/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak November 2018, atas nama PT Mineral Pratama Abadi NPWP 02.756.943.3-722.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 002/MPA-PB/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
a	Dasar Pengenaan Pajak	109.005.715.621	-	109.005.715.621
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	1.635.085.734	-	1.635.085.734
c	Kredit Pajak	-	-	-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	1.635.085.734	-	1.635.085.734
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2)	714.205.449	-	714.205.449
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	2.349.291.183	-	2.349.291.183

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Tentang Koreksi Terbanding

1. Dasar Koreksi Terbanding

- bahwa terbanding mengkoreksi PPh pasal 22 dikarenakan belum dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas Data Devisa Ekspor dan data PEB Eksportir;
- bahwa atas koreksi-koreksi tsb, menurut terbanding, pajak PPh Pasal 22 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal
Koreksi Objek PPh 22	15.345.203.189
PPh Pasal 22 Terutang	1.635.085.734
Sanksi Administrasi	714.205.449
Pajak YMH dibayar	2.349.291.183

2. Tanggapan Terbanding

- bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 pada Pasal 105 ayat (1) diatur bahwa “Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk penjualan”, sehingga Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding membeli batubara dari supplier/pemasok yang memiliki IUP untuk Penjualan;

- b. bahwa dalam hal keadaan/transaksi sebenarnya yang terjadi adalah Wajib Pajak benar-benar membeli dari Pemasok yang tidak memiliki IUP, atas hal ini Terbanding telah memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memberikan data-data tersebut;
- c. bahwa sehingga pengenaan PPh Pasal 22 atas objek PPh 22 berupa pembelian batubara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017;

B. Tentang Pendapat Pemohon Banding Atas Koreksi Oleh Terbanding

- 1. bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dikarenakan supplier Batubara adalah Supplier yang tidak memiliki IUP Pertambangan sehingga tidak ada objek pemungutan PPh Pasal 22;
- 2. bahwa berdasarkan PMK No 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat 1 huruf (g) dimana “atas pembelian batubara, mineral logam, mineral bukan logam dari Badan atau Pribadi pemegang ijin pertambangan oleh industri atau Badan Usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian”;

II. Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

- 1. bahwa sifat Perpajakan di Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberikan suatu kepercayaan penuh oleh Negara untuk melaksanakan kewajiban Perpajakannya;
- 2. bahwa definisi Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan

perpajakan. Dalam hal ini yang perlu kita tekankan adalah terbanding seharusnya secara obyektif dalam melakukan pemeriksaan dan bukan secara subyektif;

3. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan berbunyi “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah Pajak yang terutang”. Di dalam Pasal 12 Ayat 3 UU KUP seharusnya terbanding mendapatkan bukti yang kuat dan bukan berdasarkan “Analisa dan/atau Pendapat;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Agar membatalkan koreksi oleh Terbanding;
2. Menetapkan Pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0,00 (Nihil);

bahwa demikian surat Banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pibandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Surat Keputusan Keberatan Nomo KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024;
Bukti P-2	Fotokopi Surat Ketapan Pajak Nomor 00008/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023;
Bukti P-3	Asli Surat Kuasa Khusus dan Fotokopi bermaterai Akta Nomor 14 Tanggal 19 September 2018;
Bukti P-4	Salinan Izin Kuasa Hukum atas nama Albert Limandau Alikin;
Bukti P-5	Salinan Izin Kuasa Hukum M. Awi Ekolaksono;
Bukti P-6	Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum M. Awi Ekolaksono;
Bukti P-7	Pakta Integritas bagi Kuasa Hukum M. Awi Ekolaksono;
Bukti P-8	Pakta Integritas bagi Direktur atas nama Nyohandri Syahaan;
Bukti P-9	Matriks Sengketa;

- Bukti P-10 Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 25 September 2024;
- Bukti P-11 Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 23 Oktober 2024;
- Bukti P-12 Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 20 November 2024;
- Bukti P-13 Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 8 Januari 2025;
- Bukti P-14 Salinan penyampaian data PEB nomor 003346 tanggal 05-07-2018;
- Bukti P-15 Screenshoot PEB 003346 Tanggal 05 JULI 2018;
- Bukti P-16 Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 12 Februrai 2025;
- Bukti P-17 Lampiran nama pemasok;
- Bukti P-18 Pembuktian Pemohon Banding untuk PPh Pasal 22 dan PPh Badan;
- Bukti P-19 Screen Shoot Data PEB BC yang didapat oleh Terbanding meterai;
- Bukti P-20 Klarifikasi PT. Adimitra Pemilik PEB 003346 ke KPP Madya Jkt Selatan II Meterai;
- Bukti P-21 Tanggapan atas Surat Permohonan Pernyataan PEB No. 003346 oleh Adimitra Meterai;
- Bukti P-22 Daftar IUP ESDM Sidang 26 Peb 2025 Meterai;
- Bukti P-23 *Closing Statement*;
- Bukti P-24 Surat pernyataan dari Pemasok Anugerah Mining Abadi;
- Bukti P-25 Surat pernyataan dari Pemasok CV. Dwi Karya Utama;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:

- Bukti T-1 Matriks Sengketa;
- Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024;
- Bukti T-3 Fotokopi Surat Ketapan Pajak Nomor 00008/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023;
- Bukti T-4 Fotokopi Surat Keberatan Pemohon Banding *a quo* beserta Lembar Pengawasan Arus Dokumen;
- Bukti T-5 Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk Hadir;
- Bukti T-6 Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan;
- Bukti T-7 LHP, KKP, dan LPK;

- Bukti T-8 Matriks Sengketa;
- Bukti T-9 Revisi Matriks Sengketa;
- Bukti T-10 Penjelasan Tertulis sidang tanggal 23 Oktober 2024;
- Bukti T-11 Tangkapan Layar Artikel Bisnis.com “Kementerian ESDM: Pertambangan Rakyat Wajib Miliki Izin dan Lengkapi Dokumen”
- Bukti T-12 Jurnal Ilmiah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan;
- Bukti T-13 Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor 259.Pers/04/SJI/2022 tanggal 12 Juli 2022;
- Bukti T-14 Penjelasan Tertulis PPh Badan sidang tanggal 20 November 2024;
- Bukti T-15 Penjelasan Tertulis PPh Pasal 22 sidang tanggal 8 Januari 2025;
- Bukti T-16 Penjelasan Tertulis sidang tanggal 12 Februari 2025;
- Bukti T-17 Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
- Bukti T-18 Surat Peringatan Pertama;
- Bukti T-19 Surat Peringatan Kedua;
- Bukti T-20 Berita Acara Tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen;
- Bukti T-21 Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Bukti T-22 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Bukti T-23 Salinan Surat Banding;
- Bukti T-24 Salinan Surat Keberatan;
- Bukti T-25 Salinan Surat Bantahan;
- Bukti T-26 *Closing Statement*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak November 2018 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan

ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 006/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Nilai Sengketa
	Pemohon Banding	Terbanding	
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22	0,00	15.345.203.189,00	15.345.203.189,00

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP PPh Pasal 22 sebesar Rp15.345.203.189,00

bahwa Terbanding telah melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 22 untuk Masa Pajak November 2018 sebesar Rp15.345.203.189,00.

Koreksi ini dilakukan karena menurut hasil pemeriksaan dan penelitian Terbanding, Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana mestinya atas pembelian batubara;

bahwa koreksi tersebut dihitung berdasarkan proporsi nilai pembelian menurut Pemohon Banding sebesar Rp251.991.295.823,00 dibandingkan dengan nilai ekspor yang tercantum dalam data PEB senilai Rp386.275.667.789,00. Dari proporsi tersebut, diperoleh DPP sebesar Rp15.345.203.189 untuk Masa Pajak November 2018 yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding;

bahwa dasar hukum koreksi tersebut mengacu pada:

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Pasal 12 ayat (3) UU KUP yang menyatakan bahwa apabila ditemukan bukti bahwa jumlah pajak yang dilaporkan tidak benar, maka Dirjen Pajak dapat menetapkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017, khususnya Pasal 1 ayat (1) huruf j yang menetapkan bahwa pemungut PPh Pasal 22 adalah badan usaha yang membeli komoditas tambang dari badan atau orang pribadi pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan);

bahwa Terbanding menganggap bahwa seluruh pemasok batubara kepada Pemohon Banding adalah badan usaha atau orang pribadi pemegang IUP, sehingga menurut ketentuan PMK 34/PMK.010/2017, Pemohon Banding seharusnya memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian;

bahwa meskipun Pemohon Banding menyatakan bahwa pembelian dilakukan dari pemasok tanpa IUP dan melampirkan daftar yang menunjukkan ketiadaan IUP berdasarkan data MODI ESDM, Terbanding berpendapat bahwa tidak terdapat larangan dalam PMK 34/PMK.010/2017 untuk tidak memungut PPh Pasal 22 meskipun pemasok tidak memiliki IUP. Oleh karena itu, kewajiban pemungutan tetap diberlakukan;

bahwa pendapat Terbanding di satu sisi menyandarkan kewajiban pemungutan pada status hukum pemasok sebagai pemegang IUP, namun di sisi lain menyatakan bahwa status IUP tidak relevan karena kewajiban memungut berlaku umum tanpa terkecuali. Argumentasi ini menimbulkan ketidakjelasan dan potensi inkonsistensi

dalam penerapan norma hukum, mengingat ketentuan eksplisit dalam PMK 34/PMK.010/2017 yang mensyaratkan pemungutan hanya terhadap pembelian dari pemegang IUP;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menolak koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian batubara pada Masa Pajak November 2018 karena pemasok batubara tersebut adalah individu atau badan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Oleh karena itu, menurut Pemohon Banding, tidak terdapat kewajiban untuk memungut PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.010/2017;

bahwa ketentuan dalam PMK 34/PMK.010/2017 secara tegas menyatakan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian batubara hanya berlaku apabila pembelian dilakukan dari badan atau orang pribadi pemegang izin pertambangan. Dengan demikian, menurut dalil hukum yang diajukan Pemohon Banding, apabila pemasok tidak memiliki IUP, maka tidak terdapat objek pemungutan pajak;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti berupa daftar nama pemasok yang dikonfirmasi tidak memiliki IUP, berdasarkan pengecekan dalam sistem MODI ESDM (Minerba One Data Indonesia) milik Kementerian ESDM. Nama-nama pemasok tersebut telah diverifikasi baik secara tertulis maupun melalui data yang resmi tersedia, dan seluruhnya tidak tercatat sebagai pemegang IUP;

bahwa argumentasi Terbanding yang menyatakan bahwa tidak terdapat larangan dalam PMK untuk memungut PPh Pasal 22 terhadap pemasok tanpa IUP adalah tidak sejalan dengan norma hukum yang eksplisit. Pasal 1 ayat (1) huruf j PMK 34/PMK.010/2017 secara jelas menyebutkan bahwa pemungutan hanya berlaku jika pembelian dilakukan dari pemegang izin pertambangan;

bahwa berdasarkan prinsip hukum *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada pelanggaran dan sanksi tanpa aturan yang lebih dahulu mengatur), maka tidak dapat diberlakukan kewajiban pemungutan atas pihak yang tidak termasuk dalam cakupan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Pemohon

Banding berpegang pada asas *a contrario* — karena tidak termasuk dalam kategori pembelian dari pemegang IUP, maka pemungutan PPh Pasal 22 tidak berlaku; bahwa Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti yang membantah fakta tidak adanya IUP pada para pemasok sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Banding, dan oleh karena itu dalil koreksi sebesar Rp15.345.203.189,00 tidak memiliki dasar hukum yang cukup; bahwa tidak terdapat ketentuan atau interpretasi hukum yang sahih yang mendukung pendapat bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan terhadap pembelian dari pihak tanpa izin tambang, sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum dalam perpajakan; bahwa dengan demikian, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa koreksi *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan harus dibatalkan. Koreksi tersebut tidak didukung oleh bukti konkret dan bertentangan dengan ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah pembuktian apakah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp15.345.203.189,00 yang dilakukan oleh Terbanding disebabkan oleh tidak dilakukannya pemungutan atas pembelian batubara dari pemasok tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), merupakan koreksi yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, atau justru merupakan kekeliruan dalam menerapkan norma hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Banding bahwa tidak ada kewajiban pemungutan terhadap pemasok yang tidak memiliki IUP;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para pihak, Pengadilan Pajak akan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan terkait sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (3)

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”;

2. Pasal 13 ayat (1)

“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar”;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain diatur sebagai berikut:

1. Pasal 22 ayat (1)

“Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.”

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (selanjutnya disebut dengan PMK 34/2017), antara lain diatur sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) huruf j

“Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan

mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan”;

2. Pasal 2 ayat (1) huruf g

“Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen dan alat bukti yang terkait dengan sengketa, antara lain berupa:

- a. Daftar nama pemasok batubara beserta pernyataan bahwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Hasil pengecekan data IUP pemasok pada sistem MODI ESDM (Minerba One Data Indonesia) yang menunjukkan pemasok tidak tercatat sebagai pemegang IUP;
- c. Screenshoot bukti sistem MODI ESDM dan dokumen klarifikasi terkait status pemasok;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Terbanding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti antara lain berupa:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan yang memuat metode koreksi proporsional atas nilai pembelian;
- b. Data Devisa Hasil Ekspor dan PEB dari Direktorat Jenderal Bea Cukai;
- c. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Tanggapan atas SPHP;
- d. Artikel dan referensi dari Kementerian ESDM terkait kewajiban perizinan dalam penambangan batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan atas sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp15.345.203.189,00, Pengadilan Pajak menemukan bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa pembelian batubara dilakukan dari

pemasok yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bukti tersebut meliputi daftar nama pemasok, pernyataan bahwa para pemasok tidak memiliki IUP, serta tangkapan layar data dari sistem MODI ESDM (Minerba One Data Indonesia) milik Kementerian ESDM yang menunjukkan bahwa nama-nama pemasok tidak terdaftar sebagai pemegang IUP. Bukti ini disertai dengan penjelasan tertulis yang konsisten dan telah dilampirkan dalam berbagai persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS);

bahwa sementara itu, Terbanding mengajukan bukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), serta penjelasan tertulis dalam persidangan yang menyatakan bahwa koreksi dilakukan atas dasar perbandingan antara nilai PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan nilai pembelian menurut data dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pemohon Banding. Terbanding menggunakan proporsi antara nilai ekspor dan pembelian untuk menetapkan koreksi DPP, dan mendalilkan bahwa kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 tetap berlaku meskipun pemasok tidak memiliki IUP, karena tidak terdapat larangan eksplisit dalam peraturan yang berlaku;

bahwa Pengadilan Pajak menilai bahwa dalil Terbanding tersebut tidak sesuai dengan ketentuan eksplisit dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Khususnya Pasal 2 ayat (1) huruf g dan Pasal 1 ayat (1) huruf j yang secara tegas menyebutkan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 hanya dilakukan atas pembelian dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Norma ini memberikan batasan yang jelas bahwa hanya pembelian dari pihak dengan status hukum tertentu (pemegang IUP) yang dikenakan kewajiban pemungutan pajak;

bahwa dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa pemasok yang dimaksud adalah pemegang IUP, serta dengan adanya bukti dari Pemohon Banding yang menunjukkan sebaliknya dan tidak dibantah secara konkrit oleh Terbanding, maka dalil koreksi yang dilakukan Terbanding tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Selain itu, dalil Terbanding mengenai pemberlakuan kewajiban pemungutan secara umum, tanpa memperhatikan status perizinan pemasok,

merupakan interpretasi yang bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum dalam sistem perpajakan;

bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti, norma hukum yang berlaku, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi atas DPP PPh Pasal 22 sebesar Rp15.345.203.189,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22	15.345.203.189,00	0,00	15.345.203.189,00

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding	Rp	15.345.203.189,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak	Rp	15.345.203.189,00
DPP PPh Pasal 22 yang dapat diperhitungkan menurut Pengadilan Pajak	Rp	0,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak November 2018 Nomor 00008/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023, atas nama **PT MINERAL PRATAMA ABADI, NPWP** 02.756.943.3-722.000, beralamat di Jl Pahlawan, No. 08, RT 002, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75123 (domisili elektronik alberthmandau@gmail.com), sehingga perhitungan pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22	Rp0,00
PPh Pasal 22 yang terutang	Rp0,00
Kredit Pajak	Rp0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp0,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Bambang Sujatmiko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M. dan Ari Julianto, S.E., M.M., Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani, S.H., M.H. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut

dan dibantu oleh Anang Bagus Giarto, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

ttd.

ttd.

Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M.

Bambang Sujatmiko, S.H., M.H.

ttd.

Ari Julianto, S.E., M.M., Ak.

Panitera Pengganti.

ttd.

Anang Bagus Giarto, S.E., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,



Ditandatangani Secara Elektronik

Abdul Azis Hady

NIP 197102251992011002